

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR OLAHRAGA  
(STUDI KASUS KAWASAN SPORT CENTRE  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR)**

**Abd. Asis**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Al Asyariah Mandar  
Email: abdas1989@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the efforts of local governments in the development of sports infrastructure and management of the Sport Center in the management of sports infrastructure at the H.S Stadium. Holding, Sport and Tennis Court H.S. Mengga. Research shows that local governments carry out infrastructure development in accordance with the government's annual activity program and also the Regent's policy from 2015 to 2017. There is always an increase and development in the area sport center. In addition, the UPTD Sport Center as the organizer of the sports infrastructure management plan at the HS Mengga Stadium and the HS Mengga GOR is quite good, on the Tennis Court it is still not good, organizing at the HS Mengga Stadium, HS Mengga GOR and Tennis Court are considered good. The implementation at the HS Mengga Stadium, the HS Mengga Tennis Court was grouped in good categories. Supervision at HS Mengga Stadium and GOR HS Mengga is good but on the Tennis Court it is still not good.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam pengembangan infrastruktur olahraga serta pengelolaan Sport Center dalam manajemen infrastruktur olahraga di Stadion H.S. Mengga, GOR dan Lapangan Tennis H.S. Mengga. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan pembangunan infrastruktur sesuai dengan program kegiatan pemerintah setiap tahun dan juga kebijakan Bupati bahwa dari 2015 hingga 2017. Selalu ada peningkatan dan pengembangan dalam area sport centre. Selain itu, UPTD Sport Centre sebagai penyelenggara perencanaan manajemen infrastruktur olahraga di Stadion HS Mengga dan GOR HS Mengga cukup baik, di Lapangan Tennis masih kurang baik, pengorganisasian di Stadion HS Mengga, GOR HS Mengga dan Lapangan Tennis sudah dianggap baik. Pelaksanaan di HS Mengga

Stadium, Pengadilan Tennis GOR HS Mengga dikelompokkan dalam kategori baik. Pengawasan di HS Mengga Stadium dan GOR HS Mengga baik tetapi di Lapangan Tennis masih tidak baik.

**Kata Kunci:** Pengembangan, Infrastruktur, Manajemen.

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah merujuk pada otoritas administrative di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah Negara, dimana Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi kemudian dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota, setiap daerah tersebut mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), bahwa Pemerintah daerah merupakan Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah yang konkuren. Urusan pemerintah konkuren merupakan salah satu urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu kepemudaan dan olahraga. Maka dari itu dalam mengoperasionalkan kebijakan manajemen aset Kabupaten/ Kota diperlukan upaya pengembangan infrastruktur pada pusat olahraga. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang SKN Nomor 3 Tahun 2005 tentang system keolahragaan nasional bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga. Maka dalam Bab XI Pasal 67 Ayat 2 berbunyi bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah.

Pemerintah sendiri menjadikan olahraga sebagai pendukung salah satu terwujudnya arah kebijakan pembangunan namun dalam hal ini peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga sendiri tidak di imbangi dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas fasilitas/infrastruktur olahraga bahkan terjadi kecenderungan menurunnya kualitas fasilitas/infrastruktur olahraga karna kurangnya perawatan. Hal tersebut dapat menghambat perkembangan olahraga itu sendiri. Lebih lanjut, fasilitas/infrastruktur olahraga merupakan kebutuhan dasar untuk melakukan aktivitas olahraga, tanpa adanya alat kelengkapan yang memadai rasanya sulit jika mengharapkan partisipasi masyarakat atau publik dalam aktivitas olahraga. Oleh sebab itu, pengembangan infrastruktur olahraga perlu mendapat perhatian yang lebih

professional melalui manajemen fasilitas/infrastruktur olahraga dan pelaksanaan sistematis dalam pembangunan nasional. Sebagai salah satu aspek pembangunan, pemerintah memiliki fungsi strategis dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat karna berkaitan dengan kegiatan olahraga, estetika serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak negative yang buruk, menuntut pemerintah sebagai mediator pengembangan infrastruktur olahraga di Kabupaten Polewali Mandar.

Manajemen fasilitas/infrastruktur olahraga memegang peran penting terhadap berlangsungnya dinamika olahraga, ini sangat berpengaruh secara signifikan pada nilai suatu event olahraga. Di setiap daerah menghadapi permasalahan mengenai fasilitas/infrastruktur olahraga yang secara umum sama, misalnya kekurangan dana maka perlu bantuan anggaran dari pemerintah untuk perawatan serta pengelolaannya. Pemerintah terus berusaha untuk menangani permasalahan yang ada, namun arah kebijakan pemerintah terkadang tidak sesuai dengan implementasi kebijakan sehingga memang sudah seharusnya di evaluasi agar tidak ada lagi kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Sebagai mana telah dijelaskan dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2007 pasal 84 dan 85 berkaitan tentang standarisasi nasional keolahragaan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional dimana di dalamnya terdapat ruang lingkup standar keolahragaan yang meliputi:

- a. Kompetensi tenaga keolahragaan,
- b. Isi program penataran/pebetahan tenaga keolahragaan,
- c. Sarana dan Prasarana olahraga,
- d. Pengelolaan organisasi keolahragaan,
- e. Penyelenggaraan keolahragaan dan,
- f. Pelayanan minimal keolahragaan.

Namun setelah melihat realita yang terjadi di lapangan, ternyata di beberapa daerah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tersebut ternyata belum sepadan dengan maksud dan tujuan yang hendak dicanangkan oleh pemerintah.

Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat memiliki 16 Kecamatan dan mempunyai indeks pembangunan manusia yang bisa dibilang tidak seimbang dengan pertumbuhan pembangunan Fasilitas/infrastruktur olahraga dikarenakan rendahnya tingkat indeks pembangunan manusia (IPM) hanya sekitar 60,87 persen pada tahun 2015.

Dalam hal ini pemerintah daerah harus menyusun strategi atau manajemen yang tepat tentang pengembangan fasilitas/infrastruktur olahraga daerah yang berorientasi pada hasil dan berwawasan ke depan. Dengan adanya perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu tertentu, diharapkan

efisiensi dan efektifitas administrasi pemerintahan dan pemerintah daerah dapat ditingkatkan, terciptanya hubungan yang harmonis dan saling memerlukan antara pemerintah, masyarakat serta mempertinggi daya serap aspirasi masyarakat dalam program-program pemerintah untuk membangun daerah.

Kecamatan Polewali memiliki kawasan olahraga yang sekarang menjadi kawasan sport center di Kelurahan Madatte. Kawasan sport center merupakan salah satu wadah fasilitas umum masyarakat yang ingin berolahraga. Kawasan sport center merupakan ruang publik terbuka atau lapangan (outdoor) maupun yang bersifat gedung olahraga (indoor) untuk meningkatkan budaya dan prestasi olahraga, serta sebagai suatu kegiatan rekreasi olahraga. Kegiatan pada kawasan sport center ini pada umumnya terbagi atas kegiatan pertandingan dan kegiatan rekreasi (menyaksikan pertandingan dan olahraga rekreasi seperti renang maupun jogging). Untuk memungsikan arena sport center pemerintah Kabupaten Polewali Mandar akhirnya membentuk Unit Pengelola Teknik Dinas (UPTD) sarana olahraga di bawah naungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang bertugas mengurus kawasan sport center. UPTD ini secara resmi diumumkan pada awal tahun 2016.

Dari hasil observasi awal pada kawasan sport center Kabupaten Polewali Mandar, penulis menemukan bahwa masyarakat sekitar biasanya melakukan kegiatan olahraga baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan setiap pagi dan sore dikarenakan kawasan sport center mempunyai beberapa fasilitas/infrastruktur olahraga yang cukup memadai untuk mendukung kegiatan olahraga seperti stadion yang merupakan suatu sentral arena olahraga yang terdiri dari stadion sepak bola sebagai stadion utama yang dikelilingi arena olahraga lainnya, kemudian gedung olahraga (GOR) juga merupakan suatu arena olahraga yang di dalamnya terdapat tiga lapangan bulu tangkis yang dilengkapi dengan kamar ganti, toilet, dan tribun penonton di sebelah atas, dan juga infrastruktur yang diminati lainnya yaitu lapangan tennis yang dilengkapi dengan tribun penonton, ruang ganti serta toilet. Namun sayangnya fasilitas/infrastruktur hanya diperhatikan ketika akan diadakan event atau kegiatan yang cukup penting setingkat PORPROV atau PORDA serta kurang lengkapnya fasilitas pendukung untuk digunakan masyarakat setempat sehingga biasanya mereka membawa fasilitas pribadi untuk mendukung kegiatan olahraga yang akan dilakukan.

Dari berbagai fasilitas/infrastruktur olahraga yang telah dimiliki sebenarnya sudah cukup mendukung bagi masyarakat untuk menyalurkan hobi, minat dan bakatnya, tetapi seiring meningkatnya era teknologi dan ekonomi pada masa sekarang UPTD juga harus memikirkan manajemen pengelolaan fasilitas/infrastruktur olahraga yang tidak tepat dapat mempengaruhi pengembangan fasilitas/infrastrukturnya juga. Keseriusan

dalam mengelola fungsi manajemen harus memiliki standar nasional maupun internasional yang sesuai dengan standar fasilitas/infrastruktur yang ditentukan sehingga kebutuhan olahraga bagi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar dapat terpenuhi dengan baik, namun dalam hal ini standar fasilitas/infrastruktur kawasan sport center sebenarnya sudah ada kemajuan dalam setahun ini tetapi kurangnya perawatan serta pemeliharaan fasilitas/infrastruktur yang sudah ada seakan-akan terkesan kurang diperhatikan dan kurang bersih. Maka fungsi pengelolaan manajemen berperan dalam kegiatan pengembangan olahraga yang dibuat oleh pemerintah dalam program pemerintah daerah yaitu pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga, elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan atau untuk melaksanakan kegiatan mencapai tujuannya itu ada empat biasanya dikenal dengan singkatan “POAC” yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerak (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat difahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Selanjutnya untuk pelaksanaannya masing-masing di daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini menjadi dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah dewasa ini yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis pajak atau retribusi pada daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa penerimaan daerah dan salah satunya diperoleh dari penerimaan retribusi daerah. Hasil retribusi daerah perlu diusahakan agar menjadi pemasukan potensial terhadap PAD. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan sumber daya dan sarana yang terbatas, dan meningkatkan pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada, serta terus mengupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya sesuai ketentuan yang ada.

Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan sektor retribusi daerah menjadi potensial sebagai sumber keuangan daerah dari sumber-sumber lainnya, antara lain:

1. Retribusi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam hal membiayai penyelenggaraan pemerintahana dan pembangunan daerah. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali.
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat.

3. Sektor retribusi terkait erat oleh aktivitas social ekonomi masyarakat disuatu daerah.

Dalam upaya meningkatkan PAD untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mamuju, pemerintah telah melaksanakan berbagai bentuk retribusi daerah, salah satu bentuk retribusi daerah tersebut adalah mengenai retribusi persampahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju. Dengan adanya berbagai macam retribusi, maka jelaslah bahwa retribusi pelayanan persampahan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju yang potensial di antara sekian banyak retribusi yang ada.

Banyaknya jumlah penduduk menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Salah satunya adalah masalah persampahan yang terdiri dari berbagai jenis seperti sampah kering dan sampah basah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa potensi sampah cukup besar seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Maka dari itu pemerintah melakukan suatu kebijakan dalam hal ini pemungutan retribusi persampahan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mamuju. Retribusi itu sendiri dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pengutan retribusi ini cukup efektif dalam meningkatkan kebersihan lingkungan dan menunjang Pendapatan Daerah.

Yang menjadi masalah adalah retribusi sampah yaitu, masih banyak yang tidak mengetahui tentang prosedur pemungutan retribusi persampahan sehingga pelaksanaannya tidak efektif. Masyarakat merasa pelayanan yang dilakukan oleh pihak yang bertugas tidak memuaskan sehingga kemauan untuk membayar tidak ada. Masalah tersebut tentu membawa pengaruh terhadap peningkatan retribusi persampahan di Kabupaten Mamuju. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memikirkan hal ini secara serius serta berusaha melakukan upaya pengoptimalan peningkatan penerimaan retribusi persampahan, sehingga sapat memberi kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan retribusi daerah secara khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara umum.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain adalah retribusi persampahan. Dengan demikian perlu adanya perhatian dari semua pihak baik unsur pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi bagaimana melakukan pengelolaan retribusi persampahan yang ada sehingga betul-betul dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Persampahan Kabupaten Mamuju

## **METODE PENELITIAN**

## **Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang Manajemen retribusi Pelayanan Persampahan di Kecamatan Mamuju.

## **Populasi dan Sampel**

Populasi Adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto, 1997: 115). Populasi yang ada di dalam Kantor Pajak Retribusi berjumlah 15 Orang

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2001:57). Yang menjadi sampel adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah, Kepala Bagian Kebersihan, Petugas Retribusi, Wajib Retribusi, berjumlah 15 orang.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Manajemen Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Mamuju**

#### ***Perencanaan***

Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Adapun perencanaan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju sesuai yang dikemukakan Kasubag Keuangan yaitu perencanaan penentuan target penerimaan retribusi persampahan, pendataan wajib retribusi persampahan dan sosialisasi.

#### **a. Penentuan Target**

Target penerimaan Retribusi Persampahan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi persampahan Kabupaten Mamuju, yaitu proses penentuan target penerimaan retribusi persampahan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Adapun mekanisme penentuan target sesuai dengan hasil wawancara oleh bapak H. Yahyadin Karim yaitu:

“Dalam hal penentuan target retribusi persampahan ini kita dasarkan pada potensi yang diperkirakan, kemampuan kita menagih maka itu menjadi target. Lalu target ini disinkronkan dengan biaya pengelolaan persampahan yang nantinya pihak dari Badan Lingkungan Hidup bagian keuangan mengadakan rapat anggaran dengan dewan.” (*Wawancara*, 12 Januari 2017)

Kemudian menurut bapak Muh. Yasmin Abdul bahwa:

“Tidak tercapainya target dari retribusi sampah ini dikarenakan jangkauan wilayah yang masih terbatas, tenaga yang kurang, pelayanan yang kurang memadai, tingkat kemampuan masyarakat untuk membayar dan persepsi

masyarakat yang mengatakan bahwa mereka sudah membayar.” (Wawancara, 12 Januari 2017)

Dari hasil jawaban memperlihatkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target retribusi persampahan Kabupaten Mamuju belum optimal, di mana pihak Badan Lingkungan Hidup hanya memperkirakan potensi yang ada, tidak terdapat acuan yang valid dalam penentuan target sehingga wajar saja jika target tidak tercapai karena hanya memperkirakan potensi. Padahal dalam penentuan target ini pihak Badan Lingkungan Hidup perlu mengacu pada jumlah wajib retribusi serta klasifikasi objek retribusi. Ini diperjelas lagi oleh salah satu kolektor yang bertugas memungut retribusi persampahan, ia mengatakan bahwa:

“Kendala yang biasanya kami hadapi dalam melakukan pemungutan retribusi ini adalah kebanyakan spekulasi yang terjadi dimasyarakat. Spekulasinya begini, ada orang yang bertanya bagaimana saya mau membayar kalau sampah saya tidak diangkut. Terus, pada saat kita tanya kembali mana sampahnya, jawabannya ya saya sudah buang sendiri. Nah masalah yang seperti ini yang tidak menyelesaikan masalah.” (Wawancara, 14 Januari 2017)

Kemudian di tambahkan lagi salah satu kolektor bahwa:

“Biasanya kalau kita turun ke lapangan melakukan penagihan itu, ada masyarakat yang tidak mau membayar alasannya karena mereka sudah membayar di rekening listrik, trus pada saat kita meminta alat bukti jawabannya tidak tahu mereka simpan di mana”. (Wawancara, 14 Januari 2017)

Kemudian yang dikemukakan oleh bapak Hasanuddin bahwa:

“Sebenarnya begini saya itu selalu membayar tiap bulannya kepada penagih, tetapi penagih yang mengambil iuran ini bukanlah dari pihak penagih yang resmi, hanya saja mereka yang inisiatif sendiri untuk memungut sampah saya dan saya pun memberikan uang 30ribu/bulan.” (Wawancara, 13 Januari 2017)

Wawancara dengan warga lainnya ibu Hafsah mengatakan bahwa:

“Bagaimana mau membayar, toh sampah saya tidak di angkut, saya kan nantinya mau membayar kalau ada yang mengangkut sampah saya. Lagian saya ada lahan sendiri ji untuk buang sampahku.” (Wawancara, 13 Januari 2017)

Dari keseluruhan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa target penerimaan retribusi persampahan tiap tahunnya tidak pernah mencapai target, padahal jika dilihat dari jumlah potensi yang ada di Kabupaten

Mamuju begitu besar dalam meningkatkan PAD Kabupaten Mamuju, tetapi dalam kenyataannya malah tidak pernah mencapai target, hal ini karena kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya membayar retribusi, jangkauan wilayah yang terbatas karena kurangnya tenaga, dan tidak adanya pegawai yang resmi untuk melakukan penagihan.

b. Pendataan Wajib Retribusi

Pendataan wajib retribusi dalam ini wajib retribusi persampahan begitu penting. Hal ini akan memudahkan pihak pengelola untuk melakukan penagihan kepada setiap warga yang terdata sebagai wajib retribusi. Tetapi dalam kenyataannya pendataan wajib retribusi Kabupaten Mamuju belum optimal. Pendataan hanya berpatokan kepada data PLN dan PDAM. Padahal pihak Badan Lingkungan Hidup juga perlu turun langsung kelapangan untuk mendata wajib retribusi.

Hasil wawancara dengan bapak Syamsul yaitu:

“Kita pihak Badan Lingkungan Hidup hanya melakukan kerjasama dengan PLN dan PDAM untuk penentuan data wajib retribusi . Data yang kita gunakan itu dari tahun ke tahun, datanya tidak setiap tahun kita perbaharui.” (*Wawancara*, 12 Januari 2017)

Dari hasil wawancara di atas jelas terlihat bahwa tidak adanya pendataan yang langsung dari pihak Badan Lingkungan Hidup membuat kurangnya pemasukan untuk retribusi persampahan. BLH hanya berpatokan pada data PLN dan PDAM.

c. Sosialisasi

Sosialisasi mengenai retribusi persampahan perlu dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi karena dengan adanya retribusi berarti pembangunan daerah dapat berjalan dengan berkesinambungan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Seperti halnya yang dikemukakan oleh bapak Hasriawan, S.Sos bahwa:

“Pihak dari Badan Lingkungan Hidup sendiri khususnya bagian pengembangan mengadakan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat tentang peraturan daerah mengenai retribusi sampah. Setelah itu kita kembalikan kepada mereka untuk mensosialisasikan sendiri tentang peraturan itu karena tenaga kita juga kurang kalau mau menjangkau semua wilayah yang ada. Dan itu akan memakan waktu yang cukup lama jika itu mau dilakukan.” (*Wawancara*, 12 Januari 2017)

Kemudian pendapat dari warga Bapak Jamal bahwa:

“Mengenai sosialisasi retribusi itu sendiri saya belum pernah dengar, belum pernah ada yang datang untuk mensosialisasikan, berapa yang saya mau bayar, ya sekedar tahunya membayar kepada orang yang datang ambil sampah saya di rumah.” (*Wawancara*, 14 Januari 2017)

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan yaitu adanya warga yang tidak mengetahui berapa besaran tarif yang mereka harus bayar, tidak meratanya sosialisasi dari pihak Badan Lingkungan Hidup tentang retribusi persampahan. Akibatnya warga kurang tahu tentang retribusi persampahan, sehingga warga juga enggan untuk membayar.

### ***Pengorganisasian***

Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar. Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan, seperti sumber daya manusia yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yaitu cara yang digunakan dalam pemungutannya, standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi persampahan.

### ***Actuating (Pelaksanaan)***

Pelaksanaan dalam hal ini bertujuan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.

Adapun bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan keterangan bapak Hamzah T, SE bahwa:

“Setiap hari kami turun ke lapangan di samping melakukan pengawasan pada proses pemungutan retribusi persampahan. Juga memberikan arahan kepada para kolektor agar menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab yang mana ada aturan kepegawaian yang mengatur.” (*Wawancara*, 12 Januari 2017)

Bentuk pelaksanaan yang lain bisa juga di lihat dari bagaimana system penggajian para kolektor dan reward yang diberikan jika target yang direncanakan bisa tercapai. Seperti yang dikatakan oleh bapak Syamsul bahwa:

“Seharusnya itu ada insentif atau penghargaan khusus yang diberikan kepada para kolektor yang kinerjanya bagus tetapi sampai sekarang ini tidak ada. Padahal jika itu ada maka itu akan menambah semangat para kolektor dalam melaksanakan tugasnya.” (*Wawancara*, 12 Januari 2017)

Selanjutnya syarat para kolektor menurut bapak Syamsul mengatakan bahwa:

“Kolektor yang ada ini berstatus PNS dan honorer karena kalau bukan PNS atau tenaga honorer nantinya mereka memakai uang hasil tagihan yang mereka tagih.” (Wawancara, 12 Januari 2017)

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan selama ini pihak Badan Lingkungan Hidup belum pernah memberikan reward kepada para kolektor yang menjalankan tugas sebagai pemungut retribusi persampahan. Untuk itu pemerintah daerah atau Badan Lingkungan Hidup perlu memberikan reward atau penghargaan bagi para kolektor karena dengan adanya hal tersebut akan memotivasi mereka untuk semangat bekerja.

### ***Pengawasan***

Dalam pengawasan penerimaan retribusi persampahan Kabupaten Mamuju dilakukan ada 2 bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala Keuangan dan pengawasan tidak langsung dilakukan beberapa staf pegawai Badan Lingkungan Hidup yang telah ditugaskan sebelumnya.

#### **a. Pengawasan Langsung**

Pengawasan langsung dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Keuangan yaitu langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan dilapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi persampahan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak M. Arsad, bahwa:

“Setiap hari saya turun ke lapangan, karena itu merupakan tugas saya selaku kepala keuangan, dan memastikan apakah kolektor sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur serta memastikan bahwa semua wajib retribusi persampahan sudah membayar kewajibannya.” (Wawancara, 12 Januari 2017)

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Keuangan sebagai penanggungjawab penerimaan retribusi persampahan sudah baik. Setiap hari turun kelapangan mengawasi para personilnya dalam melaksanakan pemungutan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi persampahan di Kabupaten Mamuju.

Adapun bentuk sanksi yang diberikan pada kolektor jika melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya serta wajib retribusi yang tidak membayar kewajibannya sesuai dengan penjelasan yang diberikan bapak Syamsul bahwa:

“Untuk para kolektor yang melakukan kesalahan tentunya kami akan memberikan pengarahan agar kolektor tersebut tidak mengulangi kesalahannya dan lebih bertanggungjawab pada tugas yang diberikan.” (Wawancara, 12 Januari 2017)

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa bagi kolektor dan wajib retribusi yang melakukan kelalaian yang berulang-ulang kali akan diberikan sanksi. Hal ini untuk peningkatan pengelolaan retribusi persampahan sehingga apa yang diharapkan oleh semua pihak bisa tercapai. Karena jika pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini menyepelekan sanksi terhadap yang melanggar maka tidak akan pernah ada kemajuan.

#### b. Pengawasan Tidak Langsung

Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Hasriawan, S.Sos mengatakan bahwa:

“Kami melakukan pengawasan dengan melakukan evaluasi pertahunnya guna melihat letak kekurangan dalam proses penerimaan pemungutan retribusi persampahan ini. Dan yang paling penting pengawasan terhadap karcis/ alat tagih.” (Wawancara, 12 Januari 2017)

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju untuk pengawasan langsung sudah sesuai rencana, tetapi harus lebih maksimal lagi. Disatu sisi pengawasan tidak langsung hanya mengandalkan laporan-laporan semata. Untuk itu perlu melakukan lagi pengawasan yang rutin kelapangan guna melihat secara langsung pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan. Dan menilai apakah pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dan tidak hanya berfokus pada pengawasan terhadap laporan yang sudah masuk.

#### **Kendala-Kendala yang didapatkan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persampahan di Kabupaten Mamuju**

Kendala atau hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendala yang dihadapi oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan Kabupaten Mamuju.

Kendala-kendala lain yang didapatkan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan ini, dapat dilihat hasil wawancara dengan bapak Hasriawan, S.Sos menyatakan bahwa:

“Warga yang mempunyai lahan sendiri untuk membuang sampahnya sehingga merasa bahwa tidak perlu membayar retribusi, kemudian jangkauan wilayah yang masih terbatas, kemampuan personil di lapangan untuk memberikan pelayanan yang belum memuaskan.” (*Wawancara*, 26 Januari 2017)

Kemudian M. Arsad mengatakan bahwa:

“Saya sendiri sebagai wajib retribusi memang tiap bulannya saya membayar tetapi perlu juga pemerintah mensosialisasikan akan Perda sendiri dari retribusi ini, karena saya rasa bahwa sosialisasi ini belum merata disampaikan kepada warga.” (*Wawancara*, 16 Januari 2017)

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi persampahan Kabupaten Mamuju ini masih kurang. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Kesadaran wajib retribusi
- b. Kemampuan masyarakat dalam membayar
- c. Sosialisasi yang tidak merata
- d. Adanya wilayah yang tidak terjangkau
- e. Adanya warga yang tidak terdata sehingga mereka hanya membayar kepada pihak yang bukan dari pegawai resmi.
- f. Warga yang mempunyai lahan sendiri sehingga merasa bahwa tidak perlu untuk membayar retribusi.
- g. Tingkat pelayanan yang belum maksimal (dalam hal ini keterlambatan sampah warga diangkut sehingga warga enggan untuk mau membayar).
- h. Adanya petugas yang melakukan penyelewengan mengenai besaran tarif retribusi persampahan.
- i. Perda yang belum efektif dilaksanakan.

### **Upaya-upaya untuk mengatasi Hambatan dalam Pemungutan Retribusi Persampahan Kabupaten Mamuju**

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dikemukakan sebelumnya, upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah:

- a. Pengalihan kewenangan ke Kecamatan untuk mengelolah retribusi pelayanan persampahan
- b. Meningkatkan Infrastruktur
- c. Peningkatan Pengawasan

## **PEMBAHASAN**

Dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.18 Tahun 1997 pasal menyebutkan bahwa retribusi daerah selanjutnya disebut retribusi adalah: "Pembayaran karena memperoleh

jasa pekerjaan, usaha atau -milik pemerintah baik yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan dari pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh pemerintah".

Dari keseluruhan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa target penerimaan retribusi persampahan tiap tahunnya tidak pernah mencapai target. Padahal jika dilihat dari jumlah potensi yang ada di Kabupaten Mamuju begitu besar dalam meningkatkan PAD Kabupaten Mamuju. Tetapi dalam kenyataannya malah tidak pernah mencapai target. Hal ini karena kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya membayar retribusi, jangkauan wilayah yang terbatas karena kurangnya tenaga, dan tidak adanya pegawai yang resmi untuk melakukan penagihan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar iuran sampah dipengaruhi karena tidak adanya informasi mengenai kejelasan biaya retribusi yang harus mereka keluarkan. Apalagi data yang dimiliki oleh pihak Badan Lingkungan Hidup mengenai jumlah wajib retribusi masih kurang jelas karena pihak dinas tidak turun langsung kelapangan dalam pendataan para wajib retribusi melainkan hanya mengandalkan data dari pihak PDAM.

Hasil wawancara dari beberapa informan diperoleh informasi bahwa pembagian tugas pemungutan retribusi persampahan ini masih kurang dimana pegawai/kolektor yang ditempatkan di tiap wilayah masih kurang. Untuk itu perlu adanya penambahan pegawai/kolektor untuk lebih mengefektifkan pekerjaan mereka. Pengawasan dari Badan Lingkungan Hidup ditingkatkan untuk para kolektor karena ada kolektor yang melakukan pemungutan tidak sesuai yang ada di Perda. Standar kerja para kolektor pemungut retribusi sudah sesuai dengan aturan. Namun kedisiplinan para kolektor ini masih harus ditingkatkan karena ini sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan dimana tenaga kolektor sebagai unsur yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan dalam penerimaan retribusi persampahan Kabupaten Mamuju.

Hal ini tentu sangat tidak sesuai dengan konsep manajemen yang ada dimana dijelaskan bahwa beberapa prinsip manajemen untuk melakukan pekerjaan dengan efisien (Swastha, 2000:9) antara lain; (1) semua pekerjaan dapat diobservasi dan dianalisis guna menentukan satu cara terbaik untuk menyelesaikannya, (2) orang yang tepat untuk memangku jabatan dapat dipilih dan dilatih secara ilmiah, (3) Kita dapat menjamin bahwa cara terbaik tersebut diikuti dengan menggaji pemegang jabatan dengan dasar insentif, yaitu menyamakan gaji dengan hasil kerjanya, (4) Menempatkan manajer dalam perencanaan, persiapan, dan pemeriksaan pekerjaan.

## SIMPULAN

Perencanaan retribusi persampahan Kabupaten Mamuju terdiri dari penentuan target, pendataan retribusi dan sosialisasi. Namun perencanaan tersebut belum efektif. Dari segi pendataan pihak Badan Lingkungan Hidup tidak turun langsung kelapangan untuk melakukan pendataan, hanya berpatokan pada data dari PLN dan PDAM. Kemudian dari segi sosialisasi belum merata dilakukan kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat belum mengetahui tentang adanya Perda retribusi persampahan. Dan perlu adanya pengorganisasian retribusi persampahan Kabupaten Mamuju dari sumber daya, pembagian kerja, standar kerja dan metode pelaksanaan. Adapun jumlah anggota yang bertugas untuk memungut retribusi ditiap-tiap wilayah atau 17 kecamatan berjumlah 26 orang, hal ini belum efektif karena wilayah Kabupaten Mamuju cukup luas jika hanya 26 orang saja yang bertugas. Kemudian Pelaksanaan retribusi persampahan Kabupaten Mamuju, tidak adanya pemberian reward kepada para kolektor terkadang membuat mereka untuk tidak semangat dalam melakukan penagihan, karena wilayah yang mereka jangkau cukup luas untuk melakukan pekerjaan tersebut sehingga diperlukan adanya Pengawasan retribusi persampahan Kabupaten Mamuju yang dilakukan pihak Badan Lingkungan Hidup sudah baik. Namun dari segi pengawasan tidak langsung masih kurang dimana hanya bertumpu pada laporan-laporan dari bawahan.

## **SARAN DAN REKOMENDASI**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan Manajemen Pelayanan Retribusi Persampahan di Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data yang akurat berdasarkan potensi wilayah yang sebenarnya pihak Badan Lingkungan Hidup atau pemerintah yang berwenang harus mengeluarkan dana untuk melakukan pendataan dan bekerjasama dengan kecamatan, RT, dan RW dalam pendataan retribusi.
2. Sosialisasi tentang Perda retribusi persampahan perlu ditingkatkan agar semua masyarakat di Kabupaten Mamuju dapat mengetahui fungsi dari membayar retribusi persampahan.
3. Pihak Badan Lingkungan Hidup juga perlu memperhatikan atau memberikan reward kepada pegawai / kolektor agar mereka lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaan mereka.
4. Perlunya pihak Badan Lingkungan Hidup meningkatkan kuantitas sumber daya manusia, dalam hal ini jumlah kolektor / pemungut retribusi yang bertugas melaksanakan pemungutan retribusi persampahan perlu ditambah lagi agar seimbang dengan potensi wilayah yang ada di Kabupaten Mamuju.

5. Bagi pihak Badan Lingkungan Hidup agar lebih tegas untuk memberikan sanksi kepada petugas / kolektor yang melakukan penyelewengan mengenai besaran tarif retribusi yang mereka tagih di lapangan karena adanya petugas yang melakukan penagihan tidak sesuai dengan yang ada didalam Perda.

Sebaiknya untuk pengawasan tidak langsung, pihak Badan Lingkungan Hidup tidak hanya bertumpu pada laporan dari bawahan tetapi lebih meningkatkan pengawasan di lapangan agar tidak terjadi kekeliruan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Ali, H. Faried. 2008. *Studi Kebijakan Publik. Studi hasil penelitian*. Bifaria Pribadi Press, Makassar.
- Ali, M. B. ed. Deli. T. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. PT Penabur Ilmu, Bandung.
- Arham, M. Amier dan Salehuddin M. Awal. 2007. *Dinamika Kebijakan Publik*. PT Pustaka Indonesia Press, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. PD Asti Mahasatya, Jakarta.
- Branch, M.C. 1995. *Perencanaan Kota Komprehensif, Pengantar dan Penjelasan*. Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
- Brannen, Julia. 2002. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Budihardjo, E. & Hardjohubojo. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Alumni, Bandung
- Budihardjo, Eko. 1997. *Tata Ruang Perkotaan*. Alumni, Bandung.
- Djunaedi, Achmad. 2000. *Kumpulan Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Magister Perencanaan Kota dan Daerah – UGM*. tidak dipublikasikan, Yogyakarta.
- Kencana, Inu. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Sinambean. Poltak Lijan, dkk. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta.

- Soenarko. 2000. *Kebijaksanaan Pemerintah*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Soma, Soekamana. 2010. *Pengantar Teknik Ilmu lingkungan Seri: Pengelolaan Sampah Perkotaan*. IPB Press, Bogor.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. CV. Alvabeta, Bandung.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 *Tentang Pengelolaan Sampah*
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul. 1990. *Kebijakan Publik*. Rineka Cipta, Jakarta.